



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2018/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Waitibu, 03 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Driver Ojek, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Air Papaya, Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah sebagai Pemohon;

melawan

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Lala, 20 November 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pahlawan, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi, dengan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA Msh, tanggal 19 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2017, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/14/III/2017, tanggal 23 Maret 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagai suami-istri dan tinggal di rumah kediaman bersama di Air Papaya, Desa Haruru, Kecamatan Amahai.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sempat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan ketiga usia pernikahan, datang seorang perempuan bernama Sukma Cahyani dalam keadaan hamil. Perempuan tersebut adalah mantan kekasih Pemohon dan ia meminta Pemohon agar bertanggung jawab atas kehamilannya.

5. Bahwa pihak keluarga Sukma Cahyani meminta Pemohon untuk menikahi Sukma Cahyani yang sudah terlanjur hamil. Menyikapi hal ini Pemohon menyarankan pihak keluarga Sukma Cahyani untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Termohon;

6. Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan para pihak yaitu keluarga Sukma Cahyani, Pemohon dan Termohon maka Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikahi Sukma Cahyani yang sudah terlanjur hamil, pernikahan ini tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

7. Bahwa setelah selesai melaksanakan pernikahan sirri antara Pemohon dan Sukma Cahyani, Pemohon pulang ke rumah dan mendapati Termohon sudah tidak ada di rumah lagi.

8. Bahwa pihak Pemohon sudah 3 (tiga) kali membujuk Termohon untuk kembali hidup dengan Pemohon namun itu tidak berhasil;

9. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga permohonan ini diajukan sudah 1 (satu) tahun lebih Pemohon dan Termohon berpisah.

10. Bahwa Pemohon sudah mencoba bersikap bijaksana atas semua persoalan yang menimpa Pemohon dan Termohon, dan Pemohon juga sudah berusaha mengajak Termohon untuk kembali hidup bersama dengan

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon namun itu tidak berhasil, oleh karena itu Pemohon berpendapat perceraian adalah jalan terbaik;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar thalak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 115/Pdt.G/2018/PA Msh yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/14/III/2017, yang dikuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, tanggal 23 Maret 2017, bermeterai cukup, dan telah dicocokkn dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, dan oleh ketua majelis diberi kode P dan diparaf ;

B.-----

Saksi:

1. xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Namaelo Rt. 09, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu ;
 - Bahwa, saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 2017, dan saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun tapi satu tahun lebih sudah tidak rukun lagi, karena saksi mendengar Termohon telah mrniksh dengan wanita lain dan telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya dengn dari Pemohon, namun saksi melihat sendiri kalau Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orangtuanya dan selama pisah tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
 - Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil, demikian juga pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Lesane Rt. 09, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu ;
- Bahwa, saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Perkawinan Pemohon dan Termohon sudah satu tahun lalu ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun tapi satu tahun lebih sudah tidak rukun lagi, karena saksi mendengar Pemohon memiliki wanita lain;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya dengn dari Pemohon, namun saksi melihat sendiri kalau Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, Pemohon di Air Papaya dan Termohon kembali ke rumah orangtuanya sampai sekarang ;
- Bahwa, selama pisah Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon ;
- Bahwa, selama pisah pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) 115/Pdt.G/2018/PA Msh, tanggal 24 dan 31 Oktober 2018 dan 13 November 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang menikah tanggal 23 Maret 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa xxxxx dan xxxxx, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belumpernah bercerai;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar ;
3. Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan sejak pisah tidak pernah salain mengunjungi lagi;
4. Pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sring bertengkar secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan ;
2. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkar berpengaruh terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
3. Bahwa, Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang ;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai dari pihak keluarga tetapi tidak berhasil ;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA Msh



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 :

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق
عليه القاضى طلاقه**

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab *Ahkam Al-Qur'an*, juz II, halaman 405 :

**من نكح إلى حكم من حكم لمسلمين ظم يجب
فهو ظلم لا حق له**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon di yang telah di panggil secara resmi dan patut, untuk menghadpa sidang tidak hadir
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara Verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menatuhkan thalak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxx), di depan sidang Pengadilan Agama Masohi
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp, 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Abubakar Gaitte, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasniar Surudji, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Burhanudin Manilet, S.Ag
Hakim Anggota,

Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H.

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Hasniar Surudji, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	300.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)